



# **BUPATI BENGKALIS**

PROVINSI RIAU  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
PADA PERSEROAN TERBATAS BUMI SIAK PUSAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 202 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
  - b. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako (PT. BSP), perlu melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis ke dalam saham PT. BSP yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS  
dan  
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PADA PERSEROAN TERBATAS BUMI  
SIAK PUSAKO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan milik daerah baik berupa uang, saham maupun barang.
9. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan.
10. Pihak Ketiga adalah badan usaha yang berada di luar organisasi Pemerintahan Daerah antara lain, BUMN, BUMD, Koperasi, swasta nasional atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

11. Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako yang selanjutnya disebut PT. BSP adalah BUMD yang sesuai akte pendiriannya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Siak. PT. BSP melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan bidang usaha jasa pertambangan lainnya.
12. Dividen adalah hasil pembagian keuntungan/laba dari PT. BSP yang dibagikan berdasarkan persentase saham kepemilikan modal.
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal dalam PT. BSP.
14. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. BSP.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada PT.BSP untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Daerah pada PT.BSP adalah untuk:
  - a. memenuhi modal dasar PT.BSP yang menjadi hak Pemerintah Daerah; dan
  - b. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan mendayagunakan aset Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah, memajukan kesejahteraan umum dan manfaat lainnya.

## Pasal 3

Prinsip Penyertaan Modal pada PT.BSP dilaksanakan berdasarkan Prinsip-prinsip ekonomi perusahaan/*profit oriented*.

## BAB II BENTUK, JUMLAH DAN SUMBER

### Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada PT.BSP dilakukan dengan pemenuhan modal dasar dalam bentuk saham sebesar 10 (sepuluh) persen yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2024.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dibayarkan secara sekaligus.

- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan investasi dengan mempertimbangkan Analisis Penyertaan Modal/Investasi dan rencana bisnis berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Hak

##### Pasal 5

- (1) Dalam Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berhak memperoleh:
  - a. dividen dari keuntungan/laba proporsional dalam hal saldo laba positif PT.BSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. laporan perkembangan Penyertaan Modal Daerah dari PT. BSP.
- (2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan pada RUPS.

##### Pasal 6

- (1) PT. BSP berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan menggunakannya untuk menunjang rencana bisnis perusahaan.
- (2) Penggunaan modal yang telah disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT. BSP.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 7

PT. BSP berkewajiban:

- a. menerbitkan lembaran saham untuk sejumlah dana Penyertaan Modal Daerah;
- b. menyampaikan laporan kerja, laporan tahunan dan penggunaan laba secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMD; dan
- c. menyampaikan laporan/data yang dibutuhkan Pemerintah Daerah untuk keperluan evaluasi dan pengawasan penyertaan modal daerah.

BAB IV  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemantauan; dan
  - b. pengendalian.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup evaluasi perkembangan dana Penyertaan Modal, sebagai dasar perumusan kebijakan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan atas resiko terhadap pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan laporan secara tertulis tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PT. BSP sekali dalam 1 (satu) tahun kepada DPRD.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- (3) Dalam Penyertaan Modal Daerah kepada pihak PT. BSP, Bupati dapat menunjuk pejabat yang duduk sebagai anggota dewan komisaris, jika Daerah memiliki hak untuk duduk dalam dewan komisaris sesuai saham yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

Diundangkan Bengkalis  
pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



ERSAN SAPUTRA TH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU  
(9. 35.C / 2023)